



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ISNADI Alias GOMBLOH Bin MUSTAMAR.
2. Tempat lahir : Oku Timur.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/18 Maret 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Banu mas Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. Oku Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : IWAN ADI ARYANTO Bin WARSITO.
2. Tempat lahir : Oku Timur.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Desember 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesai.
6. Tempat tinggal : Desa Banumas Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. Oku Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : NANANG KUSMANTO Bin RIYADI.
2. Tempat lahir : Banumas.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Januari 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Banumas Kec.Buay Pemuka Peliung Kab.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw



Oku Timur.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : DEDI KURNIAWAN Bin YARNO.
2. Tempat lahir : Oku Timur.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/26 Juli 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Agung Jati Kec.Madang Suku I Kab. Oku Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2020:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Para Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ISNADI Bin MUSTAMAR, terdakwa II IWAN ADI ARYANTO Bin WARSITO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN Bin YARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 1, ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ISNADI Bin MUSTAMAR, terdakwa II IWAN ADI ARYANTO Bin WARSITO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN Bin YARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARYADI Bin MURSAL

- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JUMARI Bin MAD PURO

- 1 bilah pisau dengan panjang sekira 30cm
- 1 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berikut amunisi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit mobil truck MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning Nopol BG 8236 YB

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutaannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ISNADI Alias GOMBLOH Bin MUSTAMAR bersama-sama Terdakwa II IWAN ADI ARYANTO Bin WARSITO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI, dan Terdakwa IV DEDI KURNIAWAN Bin YARNO, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib dan pukul 01.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, dalam hal perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yakni 3 (tiga) ekor sapi milik saksi MARYADI Bin MURSAL dan 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi JUMARI Bin MAD PURO dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana waktu dan tempat telah diuraikan diatas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV berangkat dari Oku Timur Sumatera Selatan bersepakat menuju Pekon Sukanegara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat menggunakan mobil truk mitsubishi colt diesel dengan tujuan untuk mencari sapi yang akan diambil untuk dijual, setibanya di Pekon Sukanegara mobil diparkirkan di RM. Prambanan dan ditunggu oleh terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV turun dari mobil berjalan menyisir bagian belakang rumah-rumah warga sekitar. Saat sedang menyisir para terdakwa menemukan sapi yang sedang terikat dibelakang rumah saksi MARYADI Bin MURSAL dan para terdakwa mendekati kandang kemudian mulai melepas satu persatu tali tambang yang mengikat sapi menggunakan



tangan kosong selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV masing-masing berhasil mengambil sapi dengan cara menarik 3 (tiga) ekor sapi ke pohon kelapa tidak jauh dari lokasi kandang tempat mengambil sapi, lalu sapi diikat dipohon kelapa. selanjutnya para terdakwa kembali menyisir ke belakang rumah warga dan sekitar 500 meter dari kandang pertama para terdakwa menemukan kandang berisi 3 (tiga) ekor sapi milik saksi JUMARI Bin MAD PURO kemudian para terdakwa mendekati kandang tersebut dan melepas satu persatu tali tambang yang mengikat sapi, lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV mengambil sapi dengan cara menarik sapi ke pohon kelapa untuk kumpulan bersama sapi lainnya. Selanjutnya, para terdakwa melihat ada cahaya senter yang mengarah ke pohon kelapa tempat sapi diikat kemudian para terdakwa melarikan diri dan kabur menggunakan truk colt diesel yang dikendarai oleh terdakwa III. Selanjutnya para terdakwa ditangkap ditengah jalan dan diperiksa lebih lanjut oleh anggota kepolisian Polsek Bengkuntat.

Bahwa 3 (tiga) ekor sapi milik MARYADI Bin MURSAL ditaksir dengan harga RP. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan 3 (tiga) ekor sapi milik saksi JUMARI Bin MAD PURO ditaksir dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke- 3 dan ke-4 Jo Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARYADI Bin MURSAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dihadapkan dipersidangan dikarenakan saksi kehilangan sapi miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan sapi milik saksi yang hilang berjumlah 3 ekor.
- Bahwa saksi menerangkan sapi miliknya hilang pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 00.30 wib sampai dengan sekira pukul 01.00 wib dikandang belakang rumah saksi di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kehilangan saksi mengikat sapi dikandang belakang rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi JUMARI juga kehilangan sapi pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 00.30 wib sampai dengan sekira pukul 01.00 wib dikandang belakang rumah saksi JUMARI di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa saksi menerangkan berawal saksi mendapat telepon dari saksi HASNAN dan memberitahu bahwa saksi HASNAN menemukan 6 ekor sapi yang sedang diikat dipohon kelapa berjarak 400m dari rumah saksi, kemudian saksi mengecek 3 ekor sapi yang ada dibelakang rumahnya dan melihat bahwa sapi miliknya sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi menuju tempat ditemukan 6 ekor sapi yang diberitahu saksi HASNAN, setelah sampai ditempat tersebut benar adanya 6 ekor sapi, 3 ekor sapi milik saksi, 3 ekor sapi lagi milik saksi JUMARI.
- Bahwa saksi menerangkan 3 ekor sapi miliknya diambil oleh terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan cara para terdakwa mengambil sapi miliknya dengan cara melepas tali sapi yang mengikat dikandang miliknya dengan tangan kosong tidak menggunakan alat.
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sapi miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. JUMARI Bin MAD PURO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dihadapkan dipersidangan dikarenakan saksi kehilangan sapi miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan sapi milik saksi yang hilang berjumlah 3 ekor.
- Bahwa saksi menerangkan sapi miliknya hilang pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 00.30 wib sampai dengan sekira pukul 01.00 wib dikandang belakang rumah saksi di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kehilangan saksi mengikat sapi dikandang belakang rumahnya.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw



- Bahwa saksi menerangkan saksi MARYADI juga kehilangan sapi pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 00.30 wib sampai dengan sekira pukul 01.00 wib dikandang belakang rumah saksi JUMARI di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa saksi menerangkan berawal saksi mengecek kandang sapi dibelakang rumah dan melihat sapi milik saksi tidak ada lagi, lalu saksi memberitahu saksi SAIFUL ANWAR dan saksi KHOIRUL lalu saksi KHOIRUL menelpon saksi HASNAN untuk membantu mencari sapi yang hilang, kemudian mereka menyisir sepanjang jalan dari rumah saksi menuju ke arah pekon Ngambur dan menemukan ada 6 ekor sapi yang sedang diikat dipohon kelapa yang berjarak 500m dari rumah saksi dan setelah dilihat 6 ekor sapi tersebut ternyata 3 ekor sapi milik saksi dan 3 ekor sapi lagi milik saksi MARYADI.
- Bahwa saksi menerangkan 3 ekor sapi miliknya diambil oleh terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan cara para terdakwa mengambil sapi miliknya dengan cara melepas tali sapi yang mengikat dikandang miliknya dengan tangan kosong tidak menggunakan alat.
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sapi miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. HASNAN Bin BUR'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi MARYADI dan saksi JUMARI kehilangan sapi pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 00.30 wib sampai dengan sekira pukul 01.00 wib dikandang belakang rumah milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kehilangan saksi MARYADI dan saksi JUMARI mengikat sapinya dikandang belakang rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan berawal saksi KHOIRUL menelpon saksi meminta untuk membantu mencari sapi milik saksi JUMARI yang hilang, kemudian saksi bersama saksi SYAIFUL dan saksi KHOIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisir sepanjang jalan dari rumah saksi JUMARI menuju ke arah pekon Ngambur dan menemukan ada 6 ekor sapi yang sedang diikat dipohon kelapa yang berjarak 500m dari rumah saksi JUMARI dan setelah dilihat 6 ekor sapi tersebut ternyata 3 ekor sapi milik saksi JUMARI dan 3 ekor sapi lagi milik saksi MARYADI.

- Bahwa saksi menerangkan 3 ekor sapi milik saksi MARYADI dan 3 ekor sapi milik saksi JUMARI diambil oleh terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN.

- Bahwa saksi menerangkan cara para terdakwa mengambil sapi dengan cara melepas tali sapi yang mengikat dikandang dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat.

- Bahwa saksi menerangkan 3 ekor sapi milik saksi MARYADI memiliki ciri-ciri:

- 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan

Sapi milik saksi JUMARI memiliki ciri-ciri:

- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. KHOIRUL ANAM Bin JUMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi MARYADI dan saksi JUMARI kehilangan sapi pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 00.30 wib sampai dengan sekira pukul 01.00 wib dikandang belakang rumah milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kehilangan saksi MARYADI dan saksi JUMARI mengikat sapinya dikandang belakang rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan berawal saksi diberitahu oleh saksi JUMARI bahwa saksi JUMARI kehilangan sapi miliknya yang ditambang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang rumah lalu saksi menelpon saksi HASNAN meminta untuk membantu mencari sapi milik saksi JUMARI yang hilang, kemudian saksi bersama saksi SYAIFUL dan saksi HASNAN menyisir sepanjang jalan dari rumah saksi JUMARI menuju ke arah pekan Ngambur dan menemukan ada 6 ekor sapi yang sedang diikat dipohon kelapa yang berjarak 500m dari rumah saksi JUMARI dan setelah dilihat 6 ekor sapi tersebut ternyata 3 ekor sapi milik saksi JUMARI dan 3 ekor sapi lagi milik saksi MARYADI.

- Bahwa benar saksi menerangkan 3 ekor sapi milik saksi MARYADI dan 3 ekor sapi milik saksi JUMARI diambil oleh terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN.

- Bahwa saksi menerangkan cara para terdakwa mengambil sapi dengan cara melepas tali sapi yang mengikat dikandang dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat.

- Bahwa saksi menerangkan 3 ekor sapi milik saksi MARYADI memiliki ciri-ciri:

- 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan

Sapi milik saksi JUMARI memiliki ciri-ciri:

- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. SYAIFUL ANWAR Bin JUMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi MARYADI dan saksi JUMARI kehilangan sapi pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 00.30 wib sampai dengan sekira pukul 01.00 wib dikandang belakang rumah milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI di Pekan Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.



- Bahwa saksi menerangkan sebelum kehilangan saksi MARYADI dan saksi JUMARI mengikat sapi yang dikandang belakang rumahnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal saksi bersama saksi KHOIRUL diberitahu oleh saksi JUMARI bahwa saksi JUMARI kehilangan sapi miliknya yang ditambah dibelakang rumah lalu saksi KHOIRUL menelpon saksi HASNAN meminta untuk membantu mencari sapi milik saksi JUMARI yang hilang, kemudian saksi bersama saksi KHOIRUL dan saksi HASNAN menyisir sepanjang jalan dari rumah saksi JUMARI menuju ke arah pekan Ngambur dan menemukan ada 6 ekor sapi yang sedang diikat dipohon kelapa yang berjarak 500m dari rumah saksi JUMARI dan setelah dilihat 6 ekor sapi tersebut ternyata 3 ekor sapi milik saksi JUMARI dan 3 ekor sapi lagi milik saksi MARYADI.
- Bahwa saksi menerangkan 3 ekor sapi milik saksi MARYADI dan 3 ekor sapi milik saksi JUMARI diambil oleh terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan cara para terdakwa mengambil sapi dengan cara melepas tali sapi yang mengikat dikandang dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat.
- Bahwa saksi menerangkan 3 ekor sapi milik saksi MARYADI memiliki ciri-ciri:
 - 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
 - 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
 - 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan

Sapi milik saksi JUMARI memiliki ciri-ciri:

- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Terdakwa **ISNADI Alias GOMBLOH Bin MUSTAMAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 01.00 wib sampai dengan sekira pukul 01.30 wib dikandang belakang rumah milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN telah mempersiapkan alat untuk mengambil sapi dengan menggunakan 1 bilah pisau dengan panjang sekira 30cm, 1 unit mobil truck MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning Nopol BG 8236 YB, 1 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berikut amunisi.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN mengambil 3 ekor sapi milik saksi MARYADI memiliki ciri-ciri:

- 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan

Sapi milik saksi JUMARI memiliki ciri-ciri:

- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun
- Bahwa berawal terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN bertemu di rumah terdakwa membahas rencana mengambil sapi di wilayah Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, kemudian para terdakwa berangkat ke Pekon Ngambur menggunakan mobil truk dan sesampainya di



Pekon Ngambur para terdakwa memberhentikan mobilnya di rumah makan prambanan, lalu terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN turun dari mobil melakukan penyisiran di belakang rumah warga sedangkan terdakwa III NANANG KUSMANTO menunggu di mobil. Setelah melakukan penyisiran sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN menemukan 3 ekor sapi yang terikat dibelakang rumah warga kemudian masing-masing terdakwa melepas ikatan sapi dan membawanya ke pohon kelapa yang berjarak tidak jauh dari kandang warga lalu 3 ekor sapi ikat dipohon kelapa, selanjutnya para terdakwa melanjutkan penyisiran dibelakang rumah warga dan menemukan 3 ekor sapi yang terikat di kandang milik warga kemudian 3 ekor sapi tersebut dibawa ke pohon kelapa tempat 3 ekor sapi yang berhasil diambil sebelumnya sehingga sapi yang berhasil dibawa oleh para terdakwa berjumlah 6 ekor, setelah itu pada saat para terdakwa sedang mengikat sapi, para terdakwa melihat ada sinar senter yang mengarah ke sapi yang mereka ikat kemudian karena para terdakwa takut ketahuan akhirnya para terdakwa melarikan diri.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN tidak ada ijin untuk mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI.

2. Terdakwa IWAN ADI ARYANTO Bin WARSITO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 01.00 wib sampai dengan sekira pukul 01.30 wib dikandang belakang rumah milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN telah mempersiapkan alat untuk mengambil sapi



dengan menggunakan 1 bilah pisau dengan panjang sekira 30cm, 1 unit mobil truck MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning Nopol BG 8236 YB, 1 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berikut amunisi.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN mengambil 3 ekor sapi milik saksi MARYADI memiliki ciri-ciri:

- 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan

Sapi milik saksi JUMARI memiliki ciri-ciri:

- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun
- Bahwa berawal terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN bertemu di rumah terdakwa I ISNADI membahas rencana mengambil sapi di wilayah Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, kemudian para terdakwa berangkat ke Pekon Ngambur menggunakan mobil truk dan sesampainya di Pekon Ngambur para terdakwa memberhentikan mobilnya di rumah makan prambanan, lalu terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN turun dari mobil melakukan penyisiran di belakang rumah warga sedangkan terdakwa III NANANG KUSMANTO menunggu di mobil. Setelah melakukan penyisiran sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN menemukan 3 ekor sapi yang terikat dibelakang rumah warga kemudian masing-masing terdakwa melepas ikatan sapi dan membawanya ke pohon kelapa yang berjarak tidak jauh dari kandang warga lalu 3 ekor sapi ikat dipohon kelapa, selanjutnya para terdakwa melanjutkan penyisiran dibelakang rumah warga dan menemukan 3 ekor sapi yang terikat di kandang milik warga kemudian 3 ekor sapi tersebut dibawa ke pohon kelapa tempat 3 ekor sapi yang berhasil diambil sebelumnya



sehingga sapi yang berhasil dibawa oleh para terdakwa berjumlah 6 ekor, setelah itu pada saat para terdakwa sedang mengikat sapi, para terdakwa melihat ada sinar senter yang mengarah ke sapi yang mereka ikat kemudian karena para terdakwa takut ketahuan akhirnya para terdakwa melarikan diri.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN tidak ada ijin untuk mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI.

3. Terdakwa NANANG KUSMANTO Bin RIYADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 01.00 wib sampai dengan sekira pukul 01.30 wib dikandang belakang rumah milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.

- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN telah mempersiapkan alat untuk mengambil sapi dengan menggunakan 1 bilah pisau dengan panjang sekira 30cm, 1 unit mobil truck MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning Nopol BG 8236 YB, 1 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berikut amunisi.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN mengambil 3 ekor sapi milik saksi MARYADI memiliki ciri-ciri:

1. 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
2. 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
3. 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan

Sapi milik saksi JUMARI memiliki ciri-ciri:

4. 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
5. 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
6. 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN bertemu di rumah terdakwa I ISNADI membahas rencana mengambil sapi di wilayah Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, kemudian para terdakwa berangkat ke Pekon Ngambur menggunakan mobil truk dan sesampainya di Pekon Ngambur para terdakwa memberhentikan mobilnya di rumah makan prambanan, lalu terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN turun dari mobil melakukan penyisiran di belakang rumah warga sedangkan terdakwa menunggu di mobil. Setelah itu terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN 6 ekor berhasil mengambil 3 ekor sapi milik saksi MARYADI dan 3 ekor sapi milik saksi JUMARI kemudian diikat dipohon kelapa, kemudian karena ada warga yang melihat sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI sedang diikat dipohon kelapa tersebut, akhirnya terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN kembali ke mobil menemui terdakwa lalu para terdakwa melarikan diri.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN tidak ada ijin untuk mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI.

4. Terdakwa **DEDI KURNIAWAN Bin YARNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 01.00 wib sampai dengan sekira pukul 01.300 wib dikandang belakang rumah milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.

- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa III NANANG KUSMANTO.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa III NANANG KUSMANTO telah mempersiapkan alat untuk mengambil sapi dengan menggunakan 1 bilah pisau dengan panjang sekira 30cm, 1 unit mobil truck MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning Nopol BG 8236 YB, 1 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berikut amunisi.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa III NANANG KUSMANTO mengambil 3 ekor sapi milik saksi MARYADI memiliki ciri-ciri:

1. 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
2. 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
3. 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan

Sapi milik saksi JUMARI memiliki ciri-ciri:

4. 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
5. 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
6. 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun

- Bahwa berawal terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa III NANANG KUSMANTO bertemu di rumah terdakwa I ISNADI membahas rencana mengambil sapi di wilayah Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, kemudian para terdakwa berangkat ke Pekon Ngambur menggunakan mobil truk dan sesampainya di Pekon Ngambur para terdakwa memberhentikan mobilnya di rumah makan prambanan, lalu terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, dan terdakwa II IWAN turun dari mobil melakukan penyisiran di belakang rumah warga sedangkan terdakwa III NANANG KUSMANTO menunggu di mobil. Setelah melakukan penyisiran sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, dan terdakwa II IWAN menemukan 3 ekor sapi yang terikat dibelakang rumah warga kemudian masing-masing terdakwa melepas ikatan sapi dan membawanya ke pohon kelapa yang berjarak tidak jauh dari kandang warga lalu 3 ekor sapi ikat dipohon kelapa, selanjutnya para terdakwa melanjutkan penyisiran dibelakang rumah warga dan menemukan 3 ekor sapi yang terikat di kandang milik warga kemudian 3 ekor sapi tersebut dibawa ke pohon kelapa tempat 3 ekor sapi yang berhasil diambil sebelumnya sehingga sapi yang berhasil dibawa oleh para terdakwa berjumlah 6 ekor, setelah itu pada saat para terdakwa sedang mengikat sapi, para terdakwa melihat ada sinar senter yang mengarah ke sapi yang mereka ikat kemudian karena para terdakwa takut ketahuan akhirnya para terdakwa melarikan diri.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I ISNADI, terdakwa II IWAN dan terdakwa III NANANG KUSMANTO tidak ada ijin untuk mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun
- 1 bilah pisau dengan panjang sekira 30cm
- 1 unit mobil truck MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning Nopol BG 8236 YB
- 1 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berikut amunisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 antara sekira pukul 01.00 wib sampai dengan sekira pukul 01.30 wib dikandang belakang rumah milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN telah mempersiapkan alat untuk mengambil sapi dengan menggunakan 1 bilah pisau dengan panjang sekira 30cm, 1 unit mobil truck MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning Nopol BG 8236 YB, 1 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berikut amunisi.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN mengambil 3 ekor sapi milik saksi MARYADI memiliki ciri-ciri:

- 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan

Sapi milik saksi JUMARI memiliki ciri-ciri:

- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun

- Bahwa berawal terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN bertemu di rumah terdakwa membahas rencana mengambil sapi di wilayah Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, kemudian para terdakwa berangkat ke Pekon Ngambur menggunakan mobil truk dan sesampainya di Pekon Ngambur para terdakwa memberhentikan mobilnya di rumah makan prambanan, lalu terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN turun dari mobil melakukan penyisiran di belakang rumah warga sedangkan terdakwa III NANANG KUSMANTO menunggu di mobil. Setelah melakukan penyisiran sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN menemukan 3 ekor sapi yang terikat dibelakang rumah warga kemudian masing-masing terdakwa melepas ikatan sapi dan membawanya ke pohon kelapa yang berjarak tidak jauh dari kandang warga lalu 3 ekor sapi ikat dipohon kelapa, selanjutnya para terdakwa melanjutkan penyisiran dibelakang rumah warga dan menemukan 3 ekor sapi yang terikat di kandang milik warga kemudian 3 ekor sapi tersebut dibawa ke pohon kelapa tempat 3 ekor sapi yang berhasil diambil sebelumnya sehingga sapi yang berhasil dibawa oleh para terdakwa berjumlah 6 ekor, setelah itu pada saat para terdakwa sedang mengikat sapi, para terdakwa melihat ada sinar senter

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengarah ke sapi yang mereka ikat kemudian karena para terdakwa takut ketahuan akhirnya para terdakwa melarikan diri.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II IWAN ADI ARYANTO, terdakwa III NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan terdakwa IV DEDI KURNIAWAN tidak ada ijin untuk mengambil sapi milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiaapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau di dakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama ISNADI Bin MUSTAMAR, IWAN ADI ARYANTO Bin WARSITO, NANANG KUSMANTO Bin RIYADI dan DEDI KURNIAWAN Bin YARNO yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, berdasarkan keterangannya serta keterangan para saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur telah mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang disini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan penguasaan nyata suatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata sendiri” (SR. Sianturi;KUHP berikut uraiannya;Ahaem Patahaem;Hal 590), hal senada dikemukakan pula oleh PAF. Lamintang “ *mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah penguasaannya yang nyata dan mutlak*”, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa :

- 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri barang berupa:

- 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan

Milik saksi MARYADI

- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun

Milik saksi JAMURI



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad..4 Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang Bahwa secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof Simon adalah “bertentangan dengan hukum pada umumnya” sedangkan Prof.Noyon mengartikan sebagai “bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang”, hal senada juga diungkapkan oleh Prof.Hamel “wederrechtelijk maksudnya tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri” berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa para terdakwa secara sadar telah mengambil sapi milik orang lain yaitu milik saksi MARYADI dan saksi JUMARI tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk dikuasai kemudian dijual.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud “pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit “(R.SOENARTO; KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad; Rajawali Pers; hal 76) .sedangkan pekarangan tertutup adalah “ pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya” (R.SOESILO;KUHP berikut uraiannya;Alumni ahaem patahaem,jakarta;hal604) Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi pada malam hari sekira pukul 01.00 wib sampai dengan sekira pukul 01.30 wib dikandang sapi dibelakang rumah yang masih masuk ke dalam pekarangan rumah saksi MARYADI dan saksi JUMARI.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad tanggal 01 Desember 1902 “untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing” bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa didepan persidangan, bahwa para terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu dengan mempersiapkan 1 bilah pisau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekira 30cm, 1 unit mobil truck MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning Nopol BG 8236 YB, 1 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berikut amunisi untuk mengambil sapi diwilayah Ngambur Kab. Pesisir Barat yang kemudian dari sapi yang berhasil diambil akan dijual dan hasilnya akan dibagi kepada para terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7. Unsur Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa didepan persidangan bahwa para terdakwa berhasil mengambil 6 ekor sapi di dua tempat sekira pukul 01.00 wib sampai dengan pukul 01.30 wib yaitu 3 ekor sapi dikandang milik saksi MARYADI dan 3 ekor sapi dikandang milik saksi JUMARI.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun, 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun, 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan , berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Korban MARYADI Bin MURSAL, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban MARYADI Bin MURSAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun, 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan, 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Korban JUMARI Bin MAD PURO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban JUMARI Bin MAD PURO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil truck MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning Nopol BG 8236 YB, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bilah pisau dengan panjang sekira 30cm, 1 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berikut amunisi, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISNADI Alias GOMBLOH Bin MUSTAMAR, Terdakwa IWAN ADI ARYANTO Bin WARSITO, Terdakwa NANANG KUSMANTO Bin RIYADI, Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin YARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberat kan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ekor sapi betina warna merah dengan umur 6 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 1 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna merah dengan umur 3 bulan

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARYADI Bin MURSAL

- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur sekira 12 tahun
- 1 ekor sapi jantan warna abu-abu dengan umur sekira 3 bulan
- 1 ekor sapi betina warna hitam dengan umur 18 tahun

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JUMARI Bin MAD PURO

- 1 bilah pisau dengan panjang sekira 30cm
- 1 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver berikut amunisi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit mobil truck MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning Nopol BG 8236 YB

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu , tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, MUHAMAD IMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua , JESSIE S. K SIRINGO RINGO, S.H. , NORMA OKTARIA, S.H. masing-masing

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. AGUS SUKARNO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh DEAGATYA GILANG DWI PUTRANTI, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JESSIE S.K SIRINGO RINGO, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

NORMA OKTARIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. AGUS SUKARNO